

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena bersifat diskriminatif secara hukum, tidak adanya peringatan-peringatan secara tertulis sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengakibatkan di surat PHK terhadap TRISNA RAHAYU adalah cacat hukum dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), selain itu pada pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah salah diterapkan, seharusnya adanya putusan pengadilan pidana Pengadilan Negeri Medan dahulu, setelah itu putusan Pengadilan pidana Pengadilan Negeri Medan dijadikan dasar untuk melakukan PHK terhadap karyawan TRISNA RAHAYU yang telah melakukan kesalahan berat bukan melakukan klarifikasi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang diduga telah melakukan kesalahan berat menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni penyelesaian melalui bipartie, penyelesaian

melalui mediasi, penyelesaian melalui konsiliasi, penyelesaian melalui arbitrase, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan Hubungan Industrial. PHK yang dilakukan oleh PT. STANDARD CHARTERED BANK PUSAT terhadap TRISNA RAHAYU tanpa memberitahukan kesalahan yang dilakukan buruh/pekerja atau tanpa memberikan surat peringatan-peringatan sesuai dengan ketentuan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tanpa pembayaran hak-hak normatif adalah bertentangan dengan hukum (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), setelah melalui upaya hukum tersebut Dinas Tenaga Kerja kota Medan telah mengeluarkan anjuran dan tidak ditaati oleh PT. STANDARD CHARTERED BANK kemudian mengajukan gugatan ke PHI Medan, karena tidak menerima isi putusan PHI Medan para pihak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya dikeluarkan putusan No. 843 K/PDT.SUS/2008 yang dimenangkan oleh pihak TRISNA RAHAYU.

B. Saran

1. Dalam hal tidak dapat dihindarinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha sebaiknya pengusaha melakukan prosedur atau aturan yang terdapat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk kepentingan terbaik kedua belah pihak (pengusaha dan buruh/pekerja);

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang diduga telah melakukan kesalahan berat terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu sebaiknya pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mensosialisasikan lagi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada masyarakat terutama pada pihak buruh/pekerja.

